



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1992
TENTANG BANK UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan usaha, Bank Umum, milik negara membutuhkan dana untuk memperkuat struktur permodalannya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, Bank Umum milik negara dimungkinkan untuk mengerahkan dana melalui pasar modal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah ketentuan mengenai pencatatan saham Bank Umum milik negara pada bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);